



Pengadilan Negeri Maros

Jl. DR. Ratulangi No.58 , Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros 90512 0411371317

<https://pn-maros.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Maros

Permohonan Salinan Putusan Perkara Pidana

No. SK : 49/KPN.W22.U4/OT1.6/I/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros dan memuat Nomor Perkara dan Tahun Perkara
2. Fotocopy KTP
3. Surat Kuasa (jika pemohon adalah kuasa pihak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan permohonan ke meja PTSP bagian Hukum
2. Permohonan didisposisi oleh bagian umum
3. Berkas diterima oleh Panitera Muda Hukum untuk diperiksa selanjutnya staf hukum memproses permohonan dari pemohon;
4. Staf hukum memberikan Salinan Putusan kepada Panmud Hukum untuk diperiksa dan di paraf;
5. Staf hukum memberikan Salinan Putusan kepada Panitera untuk diperiksa dan di tandatangani
6. Staf Hukum memberikan Salinan Putusan yang sudah ditanda tangani oleh Panitera ke meja pelayanan PTSP Hukum
7. Petugas meja pelayanan PTSP Hukum memberikan Salinan Putusan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan Perkara Pidana

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Maros

Jl. DR. Ratulangi No.58 , Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros 90512 0411371317

<https://pn-maros.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Maros

1. Kotak Saran
2. Website : pn-maros.go.id
3. Aplikasi SP4N LAPOR! (LAPOR – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
4. Web : www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)
5. Email : info@pn-maros.go.id / pengadilannegerimaros@gmail.com
6. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survey Harian pada Aplikasi SiSuper

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek di tempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan;.